

PLAGIARISM SCAN REPORT

Words 988 Date February 16,2020

Characters 7369 Exclude Url

23%

Plagiarism

77%

Unique

10

Plagiarized
Sentences

34

Unique Sentences

Content Checked For Plagiarism

Secara keseluruhan, para imam dari empat mazhab mengikuti fatwah-fatwah sahabat, dan tidak menghindarinya. Dalam hal ini Abu Hanifah telah berkata "jika kami tidak menjumpai dasar-dasar hukum dari al-Qur'an dan al-sunnah, maka kami menggunakan fatwah-fatwah sahabat, fatwa-fatwa tersebut ada yang kami ambil dan ada yang kami tinggalkan. Akan tetapi kami tidak beralih dari pendapat mereka kepada pendapat selain mereka. Disampaikan oleh ar-Rabi bahwa imam Syafi'i didalam kitabnya al Umm berkata " jika kami tidak menjumpai dasar hukum dalam al-Qur'an dan al-Sunnah , maka kami kembali kepada pendapat para sahabat atau salah seorang dari mereka. Kemudian jika kami harus bertaqlid , maka kami lebih senang mengikuti pendapat Abu Bakar, Umar atau Usman, karena jika kami tidak mendapatkan dilalah dalam ikhtilaf Sunnah, niscaya kami mengikuti pendapat yang mempunyai dilalah. Keterangan ini bahwa dalam menetapkan hukum, pertama-tama imam Syafi'i mengambil dasar dari al-Qur'an dan al-Sunnah kemudian pendapat yang telah disepakati oleh para sahabat, kemudian pendapat yang diperselisihkan tersebut tidak mempunyai hubungan yang kuat dengan al-Qur'an dan al-sunnah, maka dia mengikuti apa yang dikerjakan oleh khulafaurasidin. Demikian juga imam Malik dalam kitabnya al- Muwatha' banyak sekali hukum-hukum yang didasarkan pada fatwa-fatwa sahabat, imam Ahmad bin Hanbal juga demikian. Begitu juga dengan sebagian mazhab Hanafi. Dalam beberapa literatur Ushul Fiqh, dikemukakan pendapat para ulama yang berpandangan bahwa kehujjahan pendapat sahabat itu adalah terbatas bagi sahabat tertentu saja. Pendapat mereka sebagai berikut Pendapat sahabat yang berdaya hujjah hanyalah bila lahir dari Abu Bakar dan Umar bin Khattab bersama-sama. Dasarnya adalah hadist Nabi yang mengatakan: اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر "Ikutilah dua orang sahabatku yaitu Abu Bakar dan Umar". Pendapat empat orang dari khulafaurrasidin menjadi hujjah dan tidak dari sahabat lainnya. Dasarnya adalah hadist Nabi: عليكم سنتي Adalah kewajibanmu untuk mengikuti sunnahku dan sunnah khulaurasidin yang datang sesudahku" Pendapat salah seorang sahabat selain Ali menjadi hujjah. Pendapat dari sahabat yang mendapat kistimewaan pribadi dari nabi menjadi hujjah bila ia berbiacara bidang keistimewaanannya itu, seperti Zaid bin Sabit(hukum waris). Kelompok ini beralasan dengan ayat al Qur'an, Sunnah dan logika.Sementara yang dari Sunnah adalah: اصحابي كالنجوم باهم اقتديتم اهتديتم "Para sahabatku laksana bintang gemilang , siapapun yang kamu ikuti kamu mendapat petunjuk."Hadis ini mengisyaratkan untuk mengikuti apa yang diberikan oleh sahabat Nabi. Hal ini menunjukkan kehujjahan pendapat yang disampaikan oleh sahabat. Sedangkan dari logika adalah ijtihad para sahabat itu dipandang lebih kuat dan lebih unggul dari ijtihad generasi sesudahnya. Mereka dianggap lebih memahami semangat dan tujuan yang terkandung dalam syari'at, kelebihan ini terlihat dalam beberapa hal, yaitu kelebihan yang hanya ada pada mereka serta tidak mungkin dicapai orang lain, seperti menyertai Rasul, mendengar sabdanya, mendapat bimbingannya, serta menyaksikan secara langsung latar belakang turunya wahyu atau munculnya hadist. Kemudian kelebihan yang juga dimiliki yang lain yaitu intelektualitas yang tinggi dalam hal nalar, pemahaman tentang maksud dan tujuan yang terkandung dalam syari'at, namun keistimewaan mereka juga didukung oleh keikhlasan dan keshalehan yang dapat tidak diragukan lagi. Dan juga tingkat kebenarannya juga tinggi dibanding kesalahannya. Maka dari itu mereka berkesimpulan bahwa mengikuti qaul sahabi itu wajib. Kelompok yang tidak membolehkan menggunakan qaul al- sahabi sebagai hujjah. Adalah menurut Zaky al-Din Sya'ban serta sebagian ulama mutakallimin dari golongan Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah. Dari kalangan Syi'ah Zaidiyah, Muhammad Ibn Ali al-Syaukani di kenal sebagai ulama yang sangat keras dalam menolak kehujjahan qaulal- sahabi. Mereka beralasan bahwa sebagaimana dikatakan Asy-Syaukani, "sebenarnya pendapat sahabat tidak dapat dijadikan hujjah, karena Allah swt hanya seorang nabi kepada umat ini, yaitu nabi Muhammad Rasulullah, dan kitabnyapun hanya satu." Semua umat nabi Muhammad baik mulai dari sahabat sampai generasi sesudahnya semua diperintahkan untuk mengikuti kitab suci al-Qur'an dan al-Hadist. Oleh karena itu barangsiapa yang berpendapat bahwa di dalam agama Allah swt terdapat hujjah selain keduanya dan sesuatu yang dikembalikan pada keduanya (dijawabkan) berarti dia mengadakan pendapat sesuatu dalam agama Allah yang ditetapkan oleh

dikembalikan pada kekuatannya (al-qiyaskan) berarti dia mengabaikan sesuatu dalam agama Allah yang ditetapkan oleh syara', menetapkan sesuatu dalam syari'at Islam yang tidak diperintahkan oleh Allah swt berdosa besar dan kebohongan belaka. Serta mengakhiri perkataannya dengan ungkapan sebagai berikut "ketahuilah sesungguhnya Allah swt tidak mengutus utusan kepadamu dan kepada seluruh umat menyuruh kamu tidak mengikuti seseorang selain nabi Muhammad dan tidak mengisyratkan sesuatu melalui lisan umatnya, meskipun hanya satu huruf, serta tidak menjadikan hujjah terhadap pendapat seseorang, selain pendapat Rasulullah saw. Dari ungkapan ini sangat jelas sekali kalau Asy-Saukani menolak keras pendapat sahabat, namun yang perlu diingat bahwa nabi Muhammad adalah manusia biasa yang juga bergaul dan bermasyarakat, kalau hanya nabi saja yang bersabda tanpa adanya sebab musabab dari sahabat-sahabatnya penulis rasa tidak akan lengkap sumber hukum Islam itu dan tidak akan berfariasih sumber hukum Islam. Dalam hal ini sahabat juga punya andil, karena sahabatlah yang sering bersama-sama nabi.dan pendapat sahabat juga bersumber pada nash syara', bukan dibuat-buat saja, atau pendapat yang sengaja diciptakan. Kelompok yang tidak bersikap secara mutlak dalam menerima atau menolak pendapat sahabat, artinya menerima dalam bentuk tertentu dan menolak yang lain. Rincian pendapat mereka adalah sebagai berikut: Pendapat sahabat dapat berdaya hujjah bila mendapat itu bertentangan dengan qiyas , alasan seperti yang dikemukakan al Mahalli, kecuali bila menemukan dalil yang lebih kuat yang mendorongnya untuk tidak melakukan qiyas, baik dalam bentuk nash maupun dalam bentuk ijma'. Bila salah dari seorang sahabat menyalahi qiyas, maka kemungkinan besar(kuatdugaan) bahwa ia mempunyai dalil yang lebih kuat. Bila pendapatnya sama dengan qiyas, maka kemungkinan pendapatnya berdasarkan qiyas. Dalam keadaan ini maka qiyaslah yang menjadi hujjah dan bukan pendapat pribadi. Pendapat sahabat yang di dukung oleh qiyas qarib dapat dijadikan sebagai hujjah, karena pendapat tersebut telah mendapat kekuatan oleh kesamaannya dengan qiyas. Pendapat sahabat dapat menjadi hujjah bila pendapatnya itu telah tersebar dan tidak ditemukan ada pendapat lain yang menyanggahnya pendapat ini muncul di kalangan ulama yang tidak menerima ijma' sukuti sebagai dalil yang berdiri sendiri. Jika ada pendapat pribadi seorang sahabat, meskipun pendapat tersebut telah tersebar luas dan tidak ada yang membantahnya, tetapi tetap masih bernama pendapat pribadi sahabat, bukan ijma' sukuti dari sahabat. Pendapat sahabat menjadihujjah bukan karena ia telah menjadi ijma' sahabat tetapi karena pendapat pribadi sahabat itu secara jelas tidak ada yang menyanggahnya.

Sources	Similarity
<p>Makalah Usul fiqh tentang mazhab sahabatCompare text</p> <p>dalam hal ini, abu hanifah telah berkata: "jika kami tidak menjumpai dasar-dasar hukum dari al-qur'an dan hadist, maka kami mempergunakan fatwa-fatwa sahabat. pendapat para sahabat tersebut, ada yang diambil, ada pula yang kami tinggalkan. akan tetapi kami tidak akan beralih...</p> <p>http://ismenalthifary.blogspot.com/2010/06/makalah-usul-fiqh-tentang-mazhab.html</p>	10%
<p>(PDF) USHUL FIQH DARI PARA PAKAR HUKUM ISLAM.pdf ...www.academia.edu > ...Compare text</p> <p>Akan tetapi kami tidak beralih dari pendapat mereka kepada pendapat selain mereka. Diriwayatkan oleh Ar-Rabi", bahwa imam Syafii berkata dalam ...</p> <p>https://www.academia.edu/36000393</p>	10%
<p>Qaul As-ShahabiCompare text</p> <p>Kemudian jika kami harus bertaqlid, maka kami lebih senang kembali (mengikuti) pendapat Abu Bakar, Umar atau Usman. Karena jika kami tidak menjumpai dilalah dalam ikhtilaf yang menunjukan pada ikhtilaf yang lebih dekat kepada al-Qur'an dan sunnah, niscaya kami mengikuti...</p> <p>https://kamaloddey.blogspot.com/2015/12/qaul-as-shahabi.html</p>	10%
<p>Koleksi Hadis Nabi & Penggerak Muslimin: Mengapa Saya Mencintai...Compare text</p> <p>ini kerana kita lebih suka mendengar apa yang dikatakan oleh orang bukan islam dari nabi s.a.wal-quran yang diturunkan bukan sahaja menjadi peringatan dan petunjuk, malah boleh jugahadis : janganlah kamu mencaci maki orang yang sudah mati. sebab mereka telah melewati apa yang...</p> <p>http://koleksihadisnabi.blogspot.com/2010/08/mengapa-saya-mencintai-islam_16.html</p>	5%
<p>MUNASABAH DALAM AL-QUR'AN Kembangkan apa yang kau miliki...Compare text</p> <p>munasabah dalam al-qur'an a. pendahuluan al-qur'an adalah mukjizat islam yang kekal, yangdan al-qur'an pun enggan memilah-milah pesan-pesannya, agar timbul kesan bahwa satu pesan lebihberawal dari pernyataan di atas, banyak ulama yang mencoba memecah kebuntuan...</p> <p>https://fahreena.wordpress.com/artikel/munasabah-dalam-al-quran/</p>	4%
<p>Mazhab Shahabat (Ushul Fiqh) - Achmad AsrofiCompare text</p>	

...meninggal dalam keadaan Islam, baik lama ia bergaul dengan Nabi atau sebentar saja, baik turut berperang bersama Nabi atau tidak, baik dia dapat dalil lain yang lebih kuat yang mendorongnya untuk tidak menggunakan qiyas, baik dalam bentuk nash maupun dalam bentuk ijma'.

7%

<http://asrofisblog.blogspot.com/2015/04/mazhab-shahabat-ushul-fiqh.html>